



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 308 / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT MELALUI SWAKELOLA  
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG PERTANIAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pertanian dipandang perlu menetapkan penerima manfaat pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada Kelompok Tani yang memiliki kegiatan usaha pertanian yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penerima Manfaat Melalui Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : 1. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 Tanggal 13 Desember 2021



2. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 521 / 189 / DKPPP.IV / 2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Usulan Calon Petani / Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Manfaat Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Manfaat Melalui Swakelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman dengan mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 11 Juli 2022

**PJ BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 308 / 2022

TANGGAL : 11 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA MANFAAT MELALUI SWAKELOLA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG PERTANIAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

No	Nama Kel. Tani/ Gapoktan	Nama Ketua	Pekerjaan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Rekening
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelompok Tani Uang Mati	SUGIANTO	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier	Muka Haji	Gunung Bintang Awai	200-0202-000014084-9
2.	Kelompok Tani Nansarunai	YUSENSON	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Buntok Kota	Dusun Selatan	200-0202-000014099-7
3.	Kelompok Tani Bambulung Raya	BASIRIN	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Pendang	Dusun Utara	200-0202-02512-4-
4.	Kelompok Tani Rojo Tani	NALUANTO	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Pamangka	Dusun Selatan	200-0202-02580-3-
5.	Kelompok Tani Betang Karya Baru	AHMAD SUBARI	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Pamangka	Dusun Selatan	200-0202-020322-9-
6.	Kelompok Tani Karya Bersama	KARTOLO	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Wayun	Gunung Bintang Awai	200-0202-02670-2-
7.	Kelompok Tani Maju Sasameh	KUNDEN	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Mangaris	Dusun Selatan	200-0202-02678-0-

**PJ BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**LISDA ARRIYANA**